



**PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
SUATU PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

Nama : Dimas Abimanyu Sasono

NRP : 2010622019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**



HALAMAN JUDUL

**PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
SUATU PERUSAHAAN ASURANSI**

(Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

Nama: Dimas Abimanyu Sasono

NRP: 2010622019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
SUATU PERUSAHAAN ASURANSI**

(Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Penyusun:

Nama: Dimas Abimanyu Sasono

NRP: 2010622019

Telah disetujui untuk Ujian Tesis



Nama Dr. Drs. Imam Haryanto, SH., MH.



Nama DR. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
NIP. 0022098702

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Dimas Abimanyu Sasono

NRP : 2010622019

Tanggal : 18 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2022
Yang Menyatakan,



(Dimas Abimanyu Sasono)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Abimanyu Sasono
NRP : 2010622019
Program Studi : Magister hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP SUATU PERUSAHAAN ASURANSI

(Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesissaya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juli 2022

Yang menyatakan,


(Dimas Abimanyu Sasono)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Dimas Abimanyu Sasono
NRP : 2010622019
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Perbandingan Hukum Kepailitan Antar Negara Indonesia dan Malaysia Dalam Syarat Permohonan Pailit Terhadap Suatu Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Perkara Nomor: 45/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Ketua Penguji




Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Penguji I



Dr. Drs. Imam Haryanto, SH., MH.
Penguji II / Pembimbing



DR. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



DR. Beniharnoni Harefa, S.H., LL.M
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 18 Juli 2022.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Dimas Abimanyu Sasono
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08-Juli-1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Bukit Rivaria Blok A2 No. 12A RT/RW 001/011 Kel/Des.
Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
No. Telepon/Hp : 081398817916
Email : dabimanyu9@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Tjatur Sasono Winahyo (Alm.)
Ibu : Srihastuti

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. S-1 Hukum Universitas Pamulang | 2011 - 2016 |
| 2. SMAN 4 Tambun Selatan | 2007 - 2010 |
| 3. SMPN 3 Tambun Selatan | 2004 - 2007 |
| 4. SDN 02 Tambun Selatan | 1998 - 2004 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Anggota Kongres Advokat Indonesia | 2016 - sekarang |
|--------------------------------------|-----------------|

PUBLIKASI JURNAL/ BUKU

- 1. International Journal of Social Science and Human Research Volume 05 07-Juli 2022, ISSN (Online) :2644-0695, article "Changes in the Role of the Community in the Preparation of Environmental Impact Analysis Based on Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation";*

2. Jurnal pada Journal Transformation Of Mandalika Vol. 2 No. 1 Juni 2022,e-ISSN: 2745-5882 27, Judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International dengan Hak Prioritas Di Indonesia*";

**PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
SUATU PERUSAHAAN ASURANSI**

(Studi kasus perkara nomor: 45/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dimas Abimanyu Sasono

*Program studi magister hukum pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
dabimanyu@gmail.com*

ABSTRAK

Pada dasarnya kepailitan diartikan merupakan sita umum yang sifatnya menyita seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditur-krediturnya. Terdapat kelemahan mengenai persyaratan permohonan kepailitan dengan tidak diaturnya definisi-definisi penting dalam bidang kepailitan tersebut mengakibatkan salah persepsi atau multitafsir dalam praktek. Lalu kemudahan untuk mengajukan permohonan pailit tanpa melihat keadaan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada kasus PT. AIA FINANCIAL permohonan pernyataan pailit Terhadap PT. AIA FINANCIAL diajukan oleh MITRA KERJA pada asuransi AIA sekaligus menjadi salah satu kreditornya. Terdapat rumasan masalah terkait perbandingan hukum antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia serta bagaimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor:45/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan pailit yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Republik Indonesia. pada prinsipnya Hukum Kepailitan kedua negara Indonesia dan Malaysia hampir menyerupai namun, kepailitan yang diatur oleh Negara Malaysia lebih memperjelas keadaan debitor seperti contoh: membedakan subyek hukum apakah perorangan atau badan hukum dengan skema pembagian hukum *Insolvency Act 1967* untuk debitor perseorangan dan *Companies Act 2016* untuk debitor perusahaan. Lalu syarat permohonan pailit tidak dapat dipungkiri syarat dan ketentuan negara Malaysia sangat memperjelas keberadaan hutang dapat kita lihat dalam hukum *Section 2 Insolvency Act 1967* adanya Jumlah minimum utang diamanatkan dari RM30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) menjadi RM 50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia) yang hal ini menjadi pembandingan Hukum Kepailitan Indonesia. Hukum Kepailitan Indonesia Undang-Undang No 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tidak memperjelas jumlah minimum utang sebagai syarat permohonan.

Kata Kunci : *Syarat Permohonan Kepailitan, Perusahaan Asuransi*

**COMPARISON OF INSOLVENCY LAW BETWEEN INDONESIAN AND
MALAYSIAN COUNTRIES IN TERMS OF BANKRUPTCY APPLICATION
AGAINST AN INSURANCE COMPANY
(Case Study Number: 45/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Siti Rokayah

Master of Law Study Program at the University of National Development "Veteran" Jakarta
Dabimanyu9@gmail.com

ABSTRACT

Basically, insolvency is defined as a general confiscation that confiscates all assets of debtors for the benefit of their creditors. There is a weakness regarding the requirements of an insolvency application with the non-regulation of important definitions in the field of insolvency resulting in misconceptions or multi-interpretations in practice. Then the ease of applying for bankruptcy without looking at the state of a company's financial condition can be seen in the case of PT. AIA FINANCIAL's application for bankruptcy statement Against PT. AIA FINANCIAL was filed by MITRA KERJA on AIA insurance as well as being one of its creditors. There is a problem related to the legal comparison between the State of Indonesia and the State of Malaysia and how the Panel of Judges in passing the decision of Case Number: 45 / Pdt.SusPailit / 2020 / PN. Niaga.Jkt.Pst, whether it is in accordance with the terms and conditions of the bankruptcy request regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations of the Republic of Indonesia. in principle the Insolvency Law of the two countries of Indonesia and Malaysia almost resembles however, the insolvency regulated by the State of Malaysia further clarifies the state of the debtor as for example: distinguishing legal subjects whether individuals or legal entities with the legal division scheme of the Insolvency Act 1967 for individual debtors and the Companies Act 2016 for corporate debtors. Then the terms of the application for bankruptcy are undeniable that the terms and certainties of the state of Malaysia greatly clarify the existence of debts we can see in the law section 2 of the Insolvency Act 1967 the existence of a minimum amount of debt amended from RM30,000 (thirty thousand Malaysian ringgit) to RM 50,000 (fifty thousand Malaysian ringgit) which is a comparison of Indonesia's Insolvency Law. Indonesian Insolvency Law Law No. 37 of 2004 article 2 paragraph (1) does not clarify the minimum amount of debt as a condition of application.

Keywords: *Terms of Insolvency Application, Insurance Company*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2019 ini adalah Studi Kasus Hukum Kepailitan dengan perkara nomor: 45/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr.Drs. Imam Haryanto, SH., MH, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat;
5. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Teristimewa untuk istri dan orang tua saya tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungannya kepada saya;

7. Seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati; serta
8. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum terkhusus rekan-rekan konsentrasi Hukum Bisnis yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 18 Juli 2022

Penulis

Dimas Abimanyu Sasono

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| RIWAYAT HIDUP..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.4.1. Secara Teoritis..... | 4 |
| 1.4.2. Secara Praktis | 4 |
| 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual..... | 4 |
| 1.5.1. Kerangka Teori..... | 4 |
| 1.5.2. <i>Theory Ethical Vision</i> | 5 |
| 1.5.2. Kerangka Konseptual | 8 |
| 1.6. Metode Penelitian | 13 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| 2.1. Defenisi Kepailitan | 17 |
| 2.2. Azas Hukum dan Syarat Permohonan Kepailitan..... | 18 |
| 2.3. Pengertian Uang..... | 22 |
| 2.3.1. Pengertian Utang Menurut KUH Perdata..... | 23 |
| 2.3.2. Pengertian Utang Menurut Para Ahli | 24 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.4. | Akibat Hukum Kepailitan | 25 |
| 2.5. | Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit | 27 |
| 2.6. | Para Pihak Yang Terlibat Dalam Peroses kepailitan | 28 |
| 2.7. | Insolvensi | 29 |
| 2.8. | Proses Hukum Kepailitan..... | 29 |
| 2.8.1. | Tahap Permohonan..... | 31 |
| 2.8.2. | Tahap Persidangan..... | 31 |
| 2.8.3. | Tahap Putusan Pailit..... | 32 |
| 2.9. | Hukum Kepailitan Malaysia | 33 |
| 2.9.1. | Sumber Hukum..... | 33 |
| 2.9.2. | Tujuan Hukum Kepailitan | 34 |
| 2.9.3. | Syarat Permohonan Kepailitan..... | 34 |
| 2.9.4. | Pengertian Perusahaan Asuransi | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | 40 |
| 3.1. | Jenis Penelitian..... | 40 |
| 3.1.1. | Pengertian Hukum Penelitian..... | 40 |
| 3.1.2. | Jenis Penelitian Hukum | 41 |
| 3.2. | Metode Pendekatan Penelitian..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 47 |
| 4.1. | Perbandingan Hukum Kepailitan Antara Negara Indonesia dan Malaysia Tentang Syarat dan Ketentuan Permohonan Mailit Terhadap Perusahaan Asuransi. | 47 |
| 4.1.1. | Syarat dan Ketentuan Permohonan Pailit Negara Malaysia..... | 48 |
| 4.2. | Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor/Pdt.SusPailit/20120/PN.Niaga Jkt Pst. | 50 |
| 4.2.1. | Kasus Posisi..... | 50 |
| 4.2.2. | Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.susPailit/2020/PM Niaga Jkt.Pst..... | 55 |
| 4.3. | Analisa Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor 45/Pdt. susPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst dikaitkan Hukum Kepailitan Negara Malaysia..... | 57 |

| | |
|---|----|
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| 5.1. Kesimpulan | 62 |
| 5.1.1. Syarat Dan Ketentuan Permohonan Pernyataan Pailit | 62 |
| 5.1.2. Perbandingan Persyaratan Permohonan Pailit Indonesia dan Malaysia | 63 |
| 5.2. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |